



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/275 /Bappeda/HK/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMUGARAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN DESA TERPADU (P2LDT) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan program Pembangunan Perumahan dan Lingkungan desa Terpadu (P2LDT) yang telah dilaksanakan oleh berbagai instansi Pemerintah dengan berbagai upaya terutama melalui Proyek - Proyek yang bersifat penyuluhan, bimbingan dengan ddengan pendekatan yang berbeda - beda
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan keterpaduan penanganan program Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) perlu dilaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi antar Dinas Instansi yang menangani usaha Pemugaran Perumahan dan Lingkugan Desa. Untuk itu perlu diadakannya suatu wadah yang secara efektif berfungsi membantu Kepala Daerah dalam fungsinya pengendalian koordinatif, pengawasan program Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa di Daerah Lampung.
 - c. bahwa untuk lebih meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu dengan Program Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung Nomor G/213/B.IV/HK/1987 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu Propinsi Daerah Tk.I Lampung dengan suatu Keputusan

- Mengingat :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah .
 2. Undang-undang No.14 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
 3. Undang-Undang No.6/79 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.23 tahun 1979 tanggal 7 Mei 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda.
 5. Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.5/KPTS/1984 tanggal 1 April 1984 tentang Pedoman Penanganan Pengawasan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu yang diperbaiki dengan surat Keputusan Menteri Negara urusan perumahan rakyat no.10/KPTS/1989 tanggal 23 Juni 1989 tentang pedoman umum penanganan Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu.
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 1972 tentang Pelaksanaan resettlement Desa / Perbaikan Lingkungan.
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 tahun 1972 tentang pelaksanaan program umum pembangunan desa dalam rangka strategi dalam era pembangunan 25 tahun.
 8. Surat Menteri Negara Perumahan Rakyat No.25/BP/0203/A.III/VII/84 tanggal 25 Juli 1984 perihal pembentukan team koordinasi Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Pedesaan.
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Perumahan Rakyat No.641/UM.01.01/A.III /XII/90, tanggal 22 Desember 1990, tentang Permasalahannya kegiatan P2LDT melalui Program Serambi Depan dan PUS PAN MAS .
 2. Surat Menteri Dalam Negeri No. 260/1422/PUOD tanggal 23 April 1990 tentang aparat Penanganan Peranan Wanita di Daerah.

3. Surat Menteri Negara Perumahan Rakyat No.17/UM/01.01/A.III/I/91, tanggal 23 Januari 1991, tentang pelibatan kwartir - kwartir Daerah Gerakan Pramuka dalam Kegiatan P2LDT di Daerah.
4. Surat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No.1865/K/90, tanggal 21 Nopember 1990, tentang saran JUKLAK P2LDT Daerah Tingkat I .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/213/B.IV/HK/1987, tanggal 5 September 1987 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemugaran Perumahan dan Lingkungan desa terpadu (P2LDT) Propinsi Daerah Tk.I Lampung.
- K e d u a : Membentuk kembali Tim Koordinasi Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Pedesaan secar Terpadu (P2LDT) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan susunan sebagai mana tercantum pada lampiran I Keputusan ini .
- K e t i g a : Menetapkan Tugas dan Tanggung Jawab serta skema Tim Koordinasi P2LDT Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini .
- K e e m p a t : Susunan organisasi team teknis P2LDT Propinsi Dati I Lampung sebagaimana tercantum pada lampiran III Keputusan ini.
- K e l i m a : Biaya penyelenggaraan koordinasi oleh Tim Koordinasi P2LDT di bebaskan pada Instansi pengelola proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

K e e n a m : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di ubah sebagai mana mustinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan .

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 12 -7-91

q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

FOEDJONO PRANYOTO

Salinan Keputusan ini Disampaikan
Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
2. Bapak Menteri Negara Perumahan Rakyat
3. Sdr.Dirjen Cipta Karya
4. Sdr.Dirjen Bangdes.
5. Sdr.Dirjen Bina Kesejahteraan Rakyat
6. Sdr.Ketua Bappeda Tk.I Lampung
7. Sdr.Kadit Bangdes Tk.I Lampung
8. Sdr.Kakanwil Dep.PU Propinsi Lampung
9. Sdr.Kakanwil Dep.Sosial Propinsi Lampung
10. Sdr.Bupati KDH Tk.II Se Propinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/275/Bappeda/HK/91
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERUMAHAN
DAN LINGKUNGAN DESA SECARA TERPADU (P2LDT)
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG .

NO :	T I M :	U N S U R :	S U S U N A N
:	KOORDINASI :	ORGANISASI :	ORGANISASI

1. : TINGKAT :
PROPINSI : a. Ketua Bappeda Tk.I Lampung : K e t u a
: b. Kepala Kanwil Dep.PU Prop. :
: Lampung : Wakil Ketua
: c. Kep.Sub.Din. Cipta Karya :
: Dep.PU Tk.I Lampung : Sekretaris
: d. Ka.Bid Sosial budaya :
: Bappeda Tk.I Lampung. : Wa.Sekretaris
: e. Ka.Dit Bangdes Tk.I Lampung: A n g g o t a
: f. Ka.Kanwil. Depsos Propinsi :
: Lampung. : A n g g o t a
: g. Kakanwil Dep. kesehatan :
: Propinsi Lampung. : A n g g o t a
: h. Ka.Kanwil Dep.Penerangan :
: Propinsi Lampung. : A n g g o t a
: i. Ka.Kanwil Dep.Dikbud. :
: Propinsi Lampung : A n g g o t a
: j. Kwartir Daerah Gerakan :
: Pramuka Propinsi Lampung. : A n g g o t a
: k. Ketua Tim Penggerak PKK :
: tingkat I Lampung. : A n g g o t a

2.: TINGKAT
KABUPATEN : a. Ketua Bappeda Tingkat II :
: setempat : K e t u a
: b. Ka.Dep. PU Cabang Tk.II :
: setempat : Wakil Ketua
: c. Ka.Dit. Pembangunan Desa :
: Tk.II setempat : Sekretaris

: d. Ka.Bid Sosbud Bappeda
Tk.II yang bersangkutan : Wa.Sekretaris

: e. Ka. Cabang Dinas Sosial
Tk.II setempat : A n g g o t a

: f. Ka. Cabang Dinas Kesehatan :
: Tingkat II setempat : A n g g o t a

: g. Ka. Kandep . Kesehatan
Tk.II yang bersangkutan : A n g g o t a

: h. Ka.Kandep.Dik.Bud.
Tk.II yang bersangkutan : A n g g o t a

: i. Ka.Kandep.Penerangan
Tk.II yang bersangkutan : A n g g o t a

3.: TINGKAT

KECAMATAN

: Camat Kepala Wilayah kecamatan:
: setempat : K e t u a

: Kaur Pembangunan Kecamatan :
: setempat. : Sekretaris

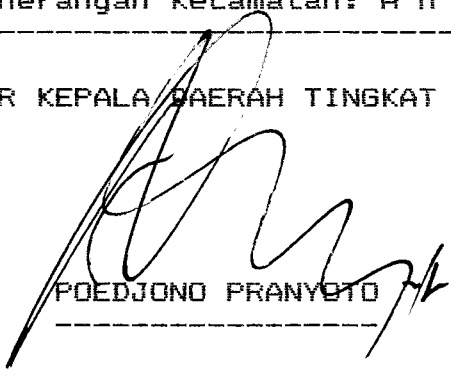
: Petugas Sosial Kecamatan :
: setempat : A n g g o t a

: Ka.Cabang Dinas PU Resort :
: kecamatan yang bersangkutan. : A n g g o t a

: Ka.Kantor Dep.DikBud Kecamatan: A n g g o t a

: Ka.Kantor Penerangan Kecamatan: A n g g o t a

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.


POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KDH.TK.I LAMPUNG

NOMOR : G/275/Bappeda/HK/91

TANGGAL : 12-7-91

TENTANG : SKEMA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI P2LDT

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB UTAMA	J E N I S K E G I A T A N P O K O K	TAHAP TAHUN ANGGARAN BERJALAN												TAHAP AKAN		
		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			DATANG		
		APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
DIT. JEN BANGDES DEPDAGRI.	1. PEMILIHAN LOKASI (TAHUN YG AKAN DATANG)															
	2. MUSYAWARAH LKMD	=====														
	3. BIMBINGAN KEGIATAN GOTONG ROYONG DAN PERTUKANGAN				=====											
	4. PENGEMB. RUMAH SWADAYA MASY										=====					
	5. PENGEMB. LINGK. SWADAYA MASY KUMPULAN SETAHUN										=====					
DIT. JEN BINKESOS DEP . SOSIAL	6. PENYIAPAN MASYARAKAT	=====														
	7. PEMILIHAN PESERTA		=====													
	8. BIMB. USAHA SWADAYA MASY.				=====											
	9. PENGEMBANGAN BERANTAI KUMPULAN SETAHUN							=====								
DIT. JEN CIPTA KARYA DEP. PU.	10. PENINGKATAN USAHA PRODUKSI BAHAN BANGUNAN LOKAL				=====											
	11. PERENCANAAN TEKNIS															
	12. LATIHAN KETERAMPILAN TEKNIS						=====									
	13. PEMUGARAN RUMAH						=====									
DEP. DIK BUD	14. PEMUGARAN LINGKUNGAN KUMPULAN SETAHUN	=====						=====								
	15. PENYIAPAN GENERASI MUDA				=====											
DEPARTEMEN PENERANGAN	16. PENYEBARAN INFORMASI/ PENERANGAN				=====											

KETERANGAN :

- _____ KEGIATAN POKOK.
- KEGIATAN BERLANJUT TAHUN YANG AKAN DATANG
- ===== KEGIATAN PENUNJANG OLEH INSTANSI PENANGGUNG JAWAB.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

NOMOR : G/275/Bappeda/HK/91

TANGGAL : 12 -7-91

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI TEAM TEHNIS P2LDT PROPINSI
DATI I LAMPUNG.

No. : Unsur Instansi/Lembaga/Dinas :		Susunan Organisasi :
1. : Ka.Sub.Din Cipta Karya Dinas PU Tingkat I Lampung	:	K e t u a
2. : Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Tingkat I Lampung	:	S e k r e t a r i s
3. : P2D Kanwil/DPU Tk.I Lampung	:	A n g g o t a
4. : PAB Kanwil/DPU Tk.I Lampung	:	A n g g o t a
5. : SMPL Kanwil Dep.Sosial Prop. Lampung	:	A n g g o t a
6. : Kanwil Dep.Penerangan Prop. Lampung	:	A n g g o t a
7. : Kanwil Dep.Dikbud Prop. Lampung	:	A n g g o t a
8. : Team Penggerak PKK Tk.I Lampung	:	A n g g o t a
9. : Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Tk.I Lampung	:	A n g g o t a
10. : PLPK Kanwil/DPU Tk.I Lampung	:	A n g g o t a
11. : P2N Kanwil/DPU Tk.I Lampung	:	A n g g o t a
12 : P L P Kanwil/DPU Tk.I Lampung:	:	A n g g o t a

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO